

The Effect of Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, Profitability, and Firm Size on Tax Avoidance with Corporate Governance as a Moderating Variable (A Study of Property Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020–2024)

[Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, Profitabilitas, Firm Size terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024)]

Yuvina Yuwan Prasticha ¹⁾, Herman Ernandi ^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: [*difal.dieys@umsida.ac.id](mailto:difal.dieys@umsida.ac.id)

Abstract. Taxes are an important source of state revenue, but their realization may be constrained by Tax Avoidance practices. This study aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, Profitability, and Firm Size on Tax Avoidance, with Corporate Governance as a moderating variable, in property companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from financial statements and sustainability reports. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 21 companies with 99 observations. Data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS 26. The results show that Leverage and Capital Intensity have a significant positive effect on Tax Avoidance, while Profitability has a significant negative effect. Meanwhile, Corporate Social Responsibility and Firm Size have no significant effect. Corporate Governance strengthens the effects of Leverage and Profitability, weakens the effect of Firm Size, and does not moderate the effects of Corporate Social Responsibility and Capital Intensity.

Keywords - Tax Avoidance; Corporate Social Responsibility; Leverage; Capital Intensity; Profitability; Firm Size; Corporate Governance.

Abstrak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, tetapi realisasinya dapat terkendala oleh praktik Tax Avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, Profitability, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dan menghasilkan 21 perusahaan dengan 99 observasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan SPSS 26. Hasil menunjukkan Leverage dan Capital Intensity berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan Profitability berpengaruh negatif signifikan. Corporate Social Responsibility dan Firm Size tidak berpengaruh signifikan. Corporate Governance memperkuat pengaruh Leverage dan Profitability, memperlemah Firm Size, serta tidak memoderasi Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity.

Kata Kunci - Intellectual Capital, Knowledge Management, Literasi Keuangan Syariah, Minat Menggunakan Produk Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah tanggung jawab penting bagi warga negara terhadap pemerintah, dan harus dibayar sesuai jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan kekayaan dan karakter individu serta dialokasikan untuk membiayai belanja negara [1]. Pajak diatur dalam undang-undang, dan dalam perspektif hukum, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara [1]. Dari perspektif akuntansi, pajak dianggap sebagai biaya atau pengeluaran yang dirancang untuk mengurangi laba bersih, yang bertentangan dengan tujuan setiap entitas bisnis yang ingin meraih keuntungan maksimal [1]. Hal ini menjadikan pajak sebagai beban yang dapat mendorong upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak oleh perusahaan. Namun, potensi pendapatan negara dari sektor pajak belum sepenuhnya tercapai disebabkan oleh berbagai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan besar [2].

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk menghindari pajak secara sah yang tidak bertentangan dengan aturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berusaha menurunkan total pajak yang

harus dibayar dengan cara mencari celah dalam peraturan [3]. Metode ini mungkin melibatkan taktik perencanaan pajak yang masih dalam jalur hukum, namun bisa juga berakhir pada tindakan yang lebih ekstrem, seperti penggunaan cara tertentu untuk menghindari pajak [4]. Kendati demikian, aktivitas ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak negara dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan [4].

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menjadi isu krusial karena berdampak langsung pada pendapatan negara. Pemerintah mengalami kesulitan untuk menutup berbagai celah yang memungkinkan perusahaan menghindari pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar yang memiliki volume bisnis besar tetapi membayar pajak dalam jumlah yang relatif sedikit [2]. Keadaan ini mengancam prinsip keadilan dalam pajak dan efektivitas anggaran.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak sering kali bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang berusaha mengurangi kewajiban pajak mereka demi mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam kerangka teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan manajemen perusahaan mendorong munculnya praktik pengelolaan pajak yang agresif atau penghindaran pajak. Hal ini akhirnya dapat mempengaruhi tingkat penerimaan negara [5], seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Target dan Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2020	1.198,82	1.069,97	89,25
2021	1.229,58	1.277,53	103,90
2022	1.716,76	1.506,90	87,78
2023	1.818,24	1.867,87	102,73
2024	1.921,94	1.930,81	100,46

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 – 2024

Tabel yang disajikan di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak masih belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Situasi ini berpotensi memicu tindakan agresif terkait pajak dari wajib pajak perusahaan. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui strategi-strategi tertentu yang dianggap masih berada dalam koridor peraturan perpajakan, meskipun praktik tersebut dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara. Berbagai faktor internal perusahaan, seperti *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, *profitabilitas*, dan *firm size*, bisa mempengaruhi tindakan *tax avoidance* tersebut. Di samping itu, penerapan *corporate governance* dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengurangi praktik *tax avoidance*. Tata kelola perusahaan yang baik memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan pajak.

Dalam studi ini, perusahaan sektor properti dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang berkaitan erat dengan variabel yang diteliti, seperti tingginya investasi pada aset tetap (*capital intensity*), kebutuhan pendanaan melalui utang (*leverage*), ukuran perusahaan (*firm size*) yang relatif besar, serta tingkat profitabilitas yang beragam [6]. Karakteristik tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam rangka mengoptimalkan beban pajak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* [6]. Oleh karena itu, sektor properti dinilai sebagai objek yang relevan untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Profitability*, dan *Firm Size terhadap Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Tingkat perkembangan dalam bidang properti bisa kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Properti Tahun 2020-2024

Tahun	Tingkat Pertumbuhan (%)
2020	2,32
2021	2,78
2022	1,72
2023	1,43
2024	2,50

Sumber : Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024

Berdasarkan informasi tentang perkembangan PDB sektor properti antara tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa sektor ini mengalami perubahan yang cukup berarti selama periode yang dianalisis. Pada awal periode penelitian, yaitu tahun 2020, sektor properti masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan yang positif, meskipun tetap terdampak oleh pandemi Covid-19 [7]. Memasuki tahun 2021, sektor ini mengalami peningkatan pertumbuhan yang mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya minat masyarakat terhadap properti. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023, pertumbuhan sektor properti kembali mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi belum berlangsung secara optimal, ditambah dengan adanya kendala seperti kenaikan biaya pembangunan serta kebijakan pembiayaan perumahan yang semakin ketat. Selanjutnya, pada tahun 2024, kondisi sektor properti mulai menunjukkan perbaikan

yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan, yang mencerminkan stabilisasi pasar serta menguatnya permintaan [7].

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor properti tetap mampu mempertahankan tren pertumbuhan yang positif walaupun sempat mengalami perlambatan. Fluktuasi tersebut juga menegaskan bahwa kinerja sektor properti sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, akses pembiayaan, serta tingkat daya beli masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori agen sebagai dasar teorinya. Teori agen menggambarkan hubungan antara agen yang mengelola entitas dan prinsipal yang bertindak sebagai pihak pemerintah dalam hal pajak [8]. Pihak pemerintah atau prinsipal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti peraturan pajak yang ada, sedangkan perusahaan atau agen bertugas menjalankan operasional dengan mematuhi regulasi pajak yang berlaku. Isu keagenan muncul ketika pemerintah sebagai pihak pajak berusaha untuk memaksimalkan pendapatan pajak, sementara manajemen entitas berfokus pada meraih keuntungan sebesar mungkin dengan cara mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem penilaian mandiri, wajib pajak berfungsi sebagai pengontrol kewajiban pajaknya, sedangkan pihak pajak berperan sebagai prinsipal. Untuk melindungi kepentingan mereka, wajib pajak (agen) akan mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi beban pajak [5]. Konsep ini menunjukkan bahwa manajemen bisa berfungsi sebagai agen yang mencari cara untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga berupaya mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayarkan hingga maksimal, termasuk melalui *tax avoidance* sebagai salah satu strategi yang diambil.

Corporate social responsibility adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan citra di mata masyarakat melalui kegiatan amal, baik yang bersifat eksternal maupun internal [9]. Inisiatif *corporate social responsibility* perusahaan dianggap sebagai harapan bagi masyarakat, yang mendorong bisnis untuk menyesuaikan perilaku mereka. Pengeluaran terkait *corporate social responsibility* perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan mengurangi laba yang dikenakan pajak serta utang pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan *corporate social responsibility* untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak [9]. *Corporate social responsibility* perusahaan berfungsi sebagai pengurang pajak dan membantu mengurangi dampak negatif dari praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* terbukti memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance* [9]. Akan tetapi, temuan dari penelitian lain mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan, di mana *corporate social responsibility* justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* [10]. Sedangkan, penelitian lain menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [11].

Leverage adalah suatu rasio yang dipakai untuk menilai kapasitas suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya [12]. *Leverage* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena besaran *leverage* perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, karena pemanfaatan utang akan menghasilkan biaya dalam bentuk bunga. Hal ini dapat menurunkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan, di mana laba ini menjadi dasar untuk pengenaan pajak kepada perusahaan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [13]. Sebaliknya, penelitian lain menyatakan *leverage* berpengaruh negatif [14]. Sementara itu, penelitian lain membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [15].

Capital Intensity adalah perbandingan penggunaan modal yang menunjukkan seberapa banyak perusahaan memanfaatkan saham yang dimiliki untuk berinvestasi dalam aset tetap [5]. Apabila sebuah perusahaan memiliki banyak aset tetap, maka biaya penyusutannya akan tinggi, yang tentunya akan mempengaruhi penurunan profit perusahaan, dan pada saat yang sama, kewajiban pajaknya juga akan berkurang. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [16]. Namun, penelitian lain menemukan pengaruh negatif [17]. Selain itu, terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [18].

Profitability mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualannya, aset total, serta modal yang dimiliki [19]. Perusahaan yang sukses dalam mengelola kekayaannya akan mendapatkan keuntungan berupa insentif dan keringanan pajak. Akibatnya, perusahaan tersebut dapat tampak seperti sedang melakukan *tax avoidance*. Tingkat *profitability* yang lebih tinggi biasanya akan menurunkan tingkat penghindaran pajak dari suatu perusahaan, karena perusahaan dengan keuntungan besar memiliki kemampuan untuk membayar pajak dan juga lebih mudah dalam mengatur laba mereka [19]. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [19]. Sebaliknya, penelitian lain menemukan pengaruh negatif [20]. Namun, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa *profitability* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [21].

Firm Size adalah kategori yang digunakan untuk menilai perusahaan berdasarkan berbagai faktor besar dan kecil, seperti jumlah aset, rata-rata total aset, total penjualan, dan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan [22]. Lebih banyak aset menunjukkan *firm size* yang lebih besar. Dengan *firm size* yang lebih besar, akan ada lebih banyak transaksi dan juga meningkatnya tingkat kompleksitas. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa semakin besar laba, semakin banyak ruang yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* [23].

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [24]. Sebaliknya, penelitian lain menemukan pengaruh negatif [23]. Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [22].

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem, proses, dan seperangkat kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar beroperasi sesuai dengan tujuan organisasi serta kepentingan para pihak yang terlibat [25]. *Corporate governance* berfungsi sebagai alat pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan cara yang jelas, bertanggung jawab, dan transparan [17]. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah pola interaksi, sistem, dan proses yang diterapkan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai yang berkelanjutan kepada pemegang saham, sambil tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya [25]. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengharuskan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan mematuhi peraturan, termasuk kewajiban pajak. Dengan pengawasan internal yang efektif dan penerapan prinsip tata kelola yang konsisten, tata kelola perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang etis, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, dan memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan secara sah tanpa melanggar hukum [26]. Aktivitas ini biasanya dilakukan melalui perencanaan pajak agar pajak yang dibayar menjadi lebih sedikit dan tetap sejalan dengan peraturan yang ada. *Tax avoidance* adalah tindakan yang bertujuan untuk mengecilkan laba yang dikenakan pajak dengan strategi perencanaan pajak, sehingga perusahaan bisa mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayarkan [26]. Penerapan *tax avoidance* sering kali berkaitan dengan strategi manajemen dalam mengatur kewajiban perpajakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengurangi pendapatan negara jika dilakukan dengan cara yang terlalu agresif. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan, keterbukaan, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik agar penghindaran pajak tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Profitability*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Profitability*, dan *Firm Size* terhadap *tax avoidance* belum memberikan hasil yang konsisten [2]. Sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh yang signifikan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel masih perlu dikaji kembali pada konteks dan periode penelitian yang berbeda [6].

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada pengujian pengaruh langsung masing-masing variabel terhadap *tax avoidance* [2]. Sementara itu, penelitian yang mengkaji peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi masih relatif terbatas, khususnya pada perusahaan sektor properti. Padahal, berdasarkan teori agensi, mekanisme *corporate governance* berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan sehingga dapat memengaruhi hubungan antara karakteristik perusahaan dan praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini juga mengisi kesenjangan dari sisi objek penelitian. Perusahaan sektor properti dipilih karena memiliki karakteristik berupa investasi aset tetap yang tinggi, kebutuhan pendanaan melalui utang yang relatif besar, serta aktivitas bisnis yang kompleks sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan [6]. Oleh karena itu, penelitian pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* serta menjelaskan peran *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi.

Lebih lanjut, studi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan teori agensi dan *corporate governance* dalam menerangkan hubungan antara mekanisme pengawasan perusahaan dengan praktik *tax avoidance* [27]. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perusahaan mengenai elemen-elemen yang memengaruhi risiko *tax avoidance* untuk mendukung implementasi *corporate governance* yang lebih baik [28]. Di sisi lain, dari perspektif kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan data empiris untuk pemerintah dalam memperkuat pengawasan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, guna mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak [27].

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam kerangka *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*, perusahaan yang terlibat dalam *corporate social responsibility* cenderung lebih berhati-hati mengenai *tax avoidance*, karena tindakan *tax avoidance* yang terlalu agresif dapat merusak citra dan hubungan perusahaan dengan komunitas serta pengawas. Namun, perusahaan juga bisa menggunakan *corporate social responsibility* untuk membangun reputasi yang baik, meskipun sebenarnya mereka

mungkin berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan bisa memanfaatkan *corporate social responsibility* untuk mengalihkan perhatian dari tindakan *tax avoidance* yang mereka lakukan. Ini menimbulkan risiko perilaku oportunistik dari agen (perusahaan). Perusahaan bisa lebih memprioritaskan kepentingan pemegang saham dengan melakukan *tax avoidance*, sementara pemerintah (prinsipal) berharap agar pajak dibayarkan dengan adil untuk mendukung kepentingan masyarakat. *Corporate social responsibility* sering dijadikan sarana untuk mengatasi konflik ini dengan menciptakan pandangan bahwa perusahaan tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya. Hasil Penelitian yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dikemukakan oleh penelitian [9] dan [10]. Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* [11]. Berdasarkan perbedaan temuan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa banyak aset perusahaan yang di dani dari melalui utang. Dalam kerangka teori agensi, sebuah perusahaan (agen) mungkin memilih untuk meningkatkan utangnya (*leverage*) dengan tujuan memanfaatkan penghematan pajak dari bunga (*interest tax shield*) yang dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek. Meskipun demikian, ini berlawanan dengan kepentingan perpajakan sebagai prinsipal dalam mengawasi perusahaan (agen). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, *leverage* terbukti mampu memengaruhi *tax avoidance* [13] dan [14]. Namun demikian, temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [15]. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity merupakan aspek dari kebijakan investasi perusahaan yang merujuk pada aset permanen, menunjukkan bahwa perusahaan dengan investasi besar cenderung memiliki kewajiban pajak tahunan yang lebih rendah berkat beban penyusutan yang lebih tinggi. Perusahaan sebagai agen memiliki wawasan lebih mendalam mengenai struktur aset dan keuntungan pajak yang diperoleh dibandingkan dengan pihak fiskal sebagai prinsipal. Ini memberi kesempatan kepada perusahaan untuk memanfaatkan aset tetap secara strategis dalam mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa teridentifikasi sebagai penghindaran pajak yang berisiko tinggi. Perusahaan dapat memanfaatkan keluwesan dalam pelaporan penyusutan aset guna menekan pajak, sementara pihak fiskal mengalami kesulitan untuk menentukan apakah tindakan tersebut tergolong kepatuhan maupun *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, *capital intensity* terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* [16] serta [17]. Namun demikian, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [18]. Berdasarkan perbedaan temuan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*

Profitability mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dalam *agency theory*, perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna memaksimalkan laba setelah pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan dengan laba tinggi memiliki insentif kuat untuk menekan pajak [19]. Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang menguntungkan cenderung menjaga reputasi dan kepatuhan pajak [20]. Penelitian lainnya menyatakan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena laba bukan satu-satunya faktor penentu kebijakan pajak perusahaan [21]. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Profitability* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Firm size adalah ukuran di mana sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai besar atau kecil berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya: total aset, pendapatan bersih, dan nilai pasar. Dalam teori agensi, terdapat ketegangan kepentingan antara otoritas pajak sebagai pihak prinsipal dan perusahaan sebagai (agen) menunjukkan dinamika yang kompleks. Perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai serta akses terhadap strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks dan legal, sehingga berpotensi mendorong praktik *tax avoidance*. Namun demikian, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak karena perannya yang signifikan dalam menyumbang penerimaan negara. *Firm size* memiliki dampak yang cukup besar terhadap *tax avoidance*, yang sejalan dengan penelitian berikut [24] dan [23]. Namun, hal ini bertentangan dengan

hasil studi lain yang menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [22]. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang akan diajukan adalah:

H5: *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Corporate Governance Memoderasi Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Corporate governance yang tercermin melalui keberadaan dewan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola perusahaan mampu mengarahkan pelaksanaan *corporate social responsibility* menjadi lebih efektif, terutama melalui pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dalam kondisi tertentu, *corporate social responsibility* berpotensi hanya dijadikan sebagai sarana pencitraan, sementara perusahaan tetap melakukan praktik penghindaran pajak. Pengawasan yang tidak optimal dapat memicu terjadinya konflik keagenan. Sebaliknya, penerapan tata kelola yang baik akan memastikan bahwa pelaksanaan *corporate social responsibility* selaras dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, keberadaan *corporate social responsibility* yang didukung oleh *corporate governance* yang kuat dapat menekan kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Dalam perspektif *agency theory*, perusahaan sebagai agen yang memiliki tingkat *corporate social responsibility* yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak, sehingga otoritas pajak sebagai prinsipal dapat menjadikan *corporate social responsibility* sebagai salah satu indikator dalam menilai risiko penghindaran pajak. Oleh karena itu, tata kelola yang baik akan mencegah pemanfaatan *corporate social responsibility* sebagai alat untuk menutupi praktik *tax avoidance*, sehingga konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan. *Corporate Governance* dapat mampu memoderasi pengaruh dari *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [26] dan [9]. Namun demikian, hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* [11]. Berdasarkan perbedaan temuan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H6 : *Corporate Governance* Memoderasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance Memoderasi Leverage terhadap Tax Avoidance

Dewan komisaris independen memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengawasi keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Keberadaan dewan komisaris independen sebagai bagian dari *corporate governance* dapat mengendalikan tindakan manajerial, termasuk dalam penggunaan praktik *tax avoidance* [5]. *Corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk fiskus sebagai prinsipal, dapat terpenuhi. Dewan direksi yang berjalan secara efektif mampu menekan penggunaan leverage yang berlebihan untuk tujuan *tax avoidance* serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, penerapan *corporate governance* yang baik dapat memperlemah hubungan positif antara leverage dan *tax avoidance* dengan mengarahkan manajemen agar tidak mengambil risiko yang terlalu tinggi, sehingga potensi konflik kepentingan dalam kerangka *agency theory* dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian [5], [14] dan [15] yang menunjukkan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H7 : *Corporate Governance* Memoderasi Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance Memoderasi Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Dewan komisaris independen merupakan salah satu elemen dalam *corporate governance* yang berperan dalam mengawasi keterwakilan kepengurusan perusahaan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu menekan kecenderungan perusahaan (agen) dalam meningkatkan investasi pada aset tetap yang berpotensi menurunkan laba, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori (*agency theory*) komisaris independen berperan dalam mengawasi manajemen, namun dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan efektif dalam menekan *tax avoidance* [18]. Tata kelola perusahaan berfungsi sebagai variabel moderasi yang mampu membatasi potensi konflik kepentingan dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Tingkat *capital intensity* yang tinggi membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam perhitungan pajak, sehingga berpotensi meningkatkan konflik dengan fiskus. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, *corporate governance* dapat menekan terjadinya moral hazard serta memastikan bahwa praktik *tax avoidance* tidak dilakukan secara berlebihan. Selain itu, penerapan *corporate governance* yang baik dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskus dalam memperoleh penerimaan pajak yang optimal dan kepentingan perusahaan dalam memaksimalkan laba. Beberapa penelitian, menunjukkan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* [5]. Namun demikian, temuan tersebut tidak konsisten dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* [18]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H8 : *Corporate Governance* Memoderasi *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance Memoderasi Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Dewan komisaris independen berperan dalam mempengaruhi keputusan manajemen melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan, termasuk tingkat profitabilitas yang dicapai. Dalam perspektif *agency theory*, profitabilitas berkaitan dengan konflik keagenan, dimana perusahaan sebagai agen dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga berpotensi meningkatkan praktik *tax avoidance* [20]. Selain itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang kompleks, yang dapat memperbesar asimetri informasi serta meningkatkan konflik kepentingan antara perusahaan sebagai agen dan fiskus sebagai prinsipal [8]. Peran *corporate governance* yang kuat, khususnya melalui keberadaan dewan komisaris independen, dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam memanfaatkan tingkat profitabilitas yang tinggi untuk melakukan *tax avoidance* secara agresif. Mekanisme pengawasan yang efektif mendorong manajemen untuk tetap mematuhi peraturan perpajakan serta mengarahkan pencapaian laba melalui aktivitas operasional yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan fiskus serta meminimalkan konflik keagenan [19]. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* [19] dan [29]. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* [11]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

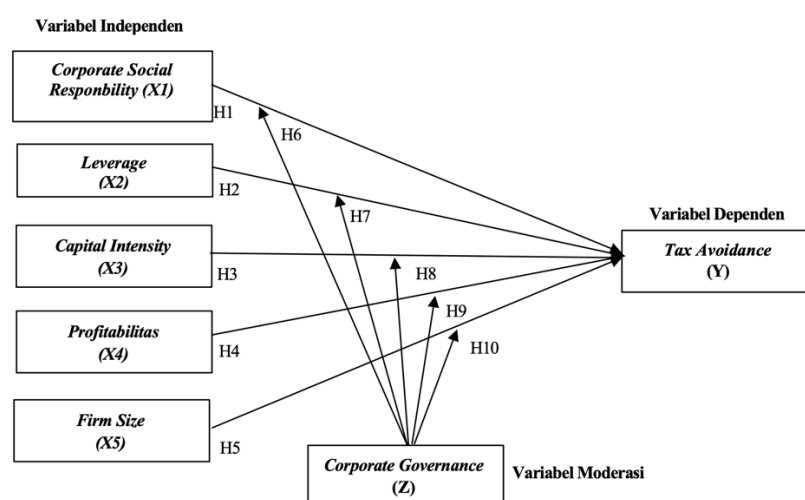
H9: Corporate Governance Memoderasi Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Corporate Governance Memoderasi Firm Size terhadap Tax Avoidance

Dewan komisaris independen memiliki peran dalam memengaruhi pengambilan keputusan manajemen, khususnya melalui fungsi pengawasan guna meminimalkan potensi kecurangan. Dalam perspektif *agency theory*, ukuran perusahaan (*firm size*) turut memengaruhi biaya keagenan, di mana perusahaan besar cenderung memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan berskala besar (agen) umumnya menghadapi tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan fiskus (prinsipal), sehingga pengawasannya menjadi lebih kompleks. Dalam menghadapi perusahaan besar yang cenderung melakukan *tax avoidance* secara agresif, fiskus perlu meningkatkan pengawasan guna menjaga kredibilitas sistem perpajakan, terutama karena perusahaan besar memiliki strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks. Dengan penerapan *corporate governance* yang kuat, perusahaan dapat memanfaatkan skala usahanya untuk mencapai efisiensi tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan fiskus dan tujuan perusahaan. Beberapa penelitian, seperti [29] dan [24] menunjukkan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara *firm size* dan *tax avoidance* [22]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H10 : Corporate Governance Memoderasi Firm Size terhadap Tax Avoidance

Kerangka Konseptual



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

II. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder serta menganalisis hubungan kausal antar variabel. Analisis yang digunakan adalah korelasi sederhana untuk mengukur sejauh mana kekuatan hubungan yang tercermin dari nilai koefisien korelasi antar variabel. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* ditetapkan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya meliputi *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, *profitabilitas*, dan *firm size*. Selain itu, *corporate governance* digunakan sebagai variabel moderasi dalam pengujian. Melalui variabel-variabel tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan peran variabel moderasi..

Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Berdasarkan data yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), terdapat 90 perusahaan yang menjadi populasi penelitian. Seluruh perusahaan tersebut dijadikan populasi awal, kemudian dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sehingga diperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan jasa pada sub sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 3. Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan properti yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024	90
2	Perusahaan properti yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2020-2024	(22)
3	Perusahaan properti yang mengalami kerugian selama periode 2020-2024	(47)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria	21
	Jumlah data (Perusahaan x 5 tahun 2020-2024)	105

Tabel 4. Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.
2	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
3	CTRA	Ciputra Development Tbk.
4	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
5	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
6	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
7	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
8	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
9	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
10	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
11	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
12	RDTX	Roda Vivatex Tbk
13	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
14	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
15	CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses
16	RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk
17	URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk.
18	POLI	Pollux Hotels Group Tbk.
19	REAL	Repower Asia Indonesia Tbk.
20	INDO	Royalindo Investa Wijaya Tbk.
21	AMAN	Makmur Berkah Amanda Tbk.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan memanfaatkan laporan keuangan periode 2020 hingga 2024 yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) pada situs resmi www.idx.co.id, serta melalui website resmi perusahaan jasa sub sektor properti. Selain itu, data juga dikumpulkan dari laporan keberlanjutan perusahaan pada periode yang sama sebagai sumber informasi pendukung dalam penelitian ini..

Indikator Variabel

Tabel 5. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Variabel Dependen (Y)		
<i>Tax Avoidance</i> (Y1)	$CETR = \frac{Tax\ Payment \times 100\%}{Profit\ Before\ Tax}$	[19],[30],[31]
Variabel Independen (X)		
<i>Corporate Social Responsibility</i> (X1)	$CSR I_j = \frac{Exij}{nj}$	[32],[10],[9]
<i>Leverage</i> (X2)	$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$	[31],[32],[20]
<i>Capital Intensity</i> (X3)	$CIR = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$	[17], [16], [33]
<i>Profitabilitas</i> (X4)	$ROA = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$	[19],[30], [20]
<i>Firm Size</i> (X5)	$SIZE = Ln (Total\ Asset)$	[24], [32], [20]
Variabel Moderasi (Z)		
<i>Corporate Governance</i> (Z1)	$DKI = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen \times 100\%}{Jumlah\ Seluruh\ Dewan\ Komisaris}$	[33], [9],[29]

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution versi 26* (SPSS). Adapun tahapan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif : Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian melalui ukuran-ukuran statistik seperti nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, jumlah (*sum*), standar deviasi, rentang (*range*), varians, kurtosis, dan skewness. Ukuran-ukuran tersebut digunakan untuk menunjukkan distribusi serta penyebaran data.
2. Uji Asumsi Klasik meliputi sebagai berikut :
 - a. Uji Normalitas : Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah data pada variabel dependen dan independen terdistribusi normal. Kriteria pengujian menggunakan nilai signifikansi 5% (0,05), di mana data dinyatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* melebihi 0,05 [26]
 - b. Uji Multikolinearitas : Pengujian digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas. Indikator yang digunakan adalah nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan ketentuan nilai $VIF < 10$ menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas [26].

- c. Uji Heteroskedastisitas : Bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual. Model yang baik adalah yang memiliki varians residual konstan. Pengujian dilakukan melalui scatterplot, di mana titik-titik harus tersebar acak tanpa pola tertentu [26].
- d. Uji Autokorelasi : Digunakan untuk menguji adanya hubungan antar residual dalam model regresi. Metode yang digunakan adalah uji Durbin–Watson (DW), dengan kriteria nilai DW berada dalam batas yang telah ditentukan untuk menunjukkan tidak adanya autokorelasi [26].
3. Analisis Regresi Linier Berganda dan Moderasi : Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) . Metode ini merupakan bentuk pengembangan dari regresi linier berganda yang melibatkan variabel interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi [34]. Dasar pengujian hipotesis mengacu pada hasil analisis regresi linier berganda yang meliputi beberapa pengujian berikut:
 - a. Uji T (Uji Parsial) : Digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, termasuk variabel interaksi dalam model moderasi. Keputusan diambil berdasarkan tingkat signifikansi 5% (0,05) [26].
 - b. Koefisien Determinasi (R^2) : Pengukuran koefisien determinasi menggunakan Adjusted R^2 , mengingat model regresi yang digunakan melibatkan lebih dari satu variabel independen serta variabel interaksi. Nilai Adjusted R^2 menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* melalui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian [26].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik data penelitian dengan menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi untuk setiap variabel. Hasil analisis deskriptif dari penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Corporate Social Responsibility (X1)	99	0.29	0.91	0.60	0.14
Leverage (X2)	99	0.04	1.32	0.67	0.30
Capital Intensity (X3)	99	0.01	1.00	0.24	0.20
Profitability (X4)	99	0.01	0.53	0.20	0.09
Firm Size (X5)	99	4.53	5.65	5.27	0.27
Tax Avoidance (Y)	99	0.00	1.11	0.38	0.24
Corporate Governance (Z)	99	0.50	1.73	0.64	0.13
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan Tabel 6, variabel *corporate social responsibility* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,29 dan nilai maksimum sebesar 0,91. Nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh sebesar 0,60, sedangkan standar deviasinya sebesar 0,14. Variabel *leverage* (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,04 dan maksimum sebesar 1,32, dengan nilai rata-rata sebesar 0,67 serta standar deviasi sebesar 0,30. Selanjutnya, variabel *capital Intensity* (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 1,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel ini adalah sebesar 0,24, dengan standar deviasi sebesar 0,20. Variabel *profitability* (X4) mempunyai nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 0,53, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 0,20 dengan standar deviasi sebesar 0,09. Variabel *firm size* (X5) menunjukkan nilai minimum sebesar 4,53 dan maksimum sebesar 5,65. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan sebesar 5,27, dengan standar deviasi sebesar 0,27. Sementara itu, variabel *tax avoidance* (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 1,11. Variabel tersebut mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,38 serta standar deviasi sebesar 0,24. Terakhir, variabel *corporate governance* (Z) memperoleh nilai minimum sebesar 0,50 dan maksimum sebesar 1,73. Nilai rata-rata (*mean*) variabel *corporate governance* adalah sebesar 0,64, sedangkan standar deviasinya sebesar 0,13. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik dan penyebaran data yang digunakan dalam penelitian.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

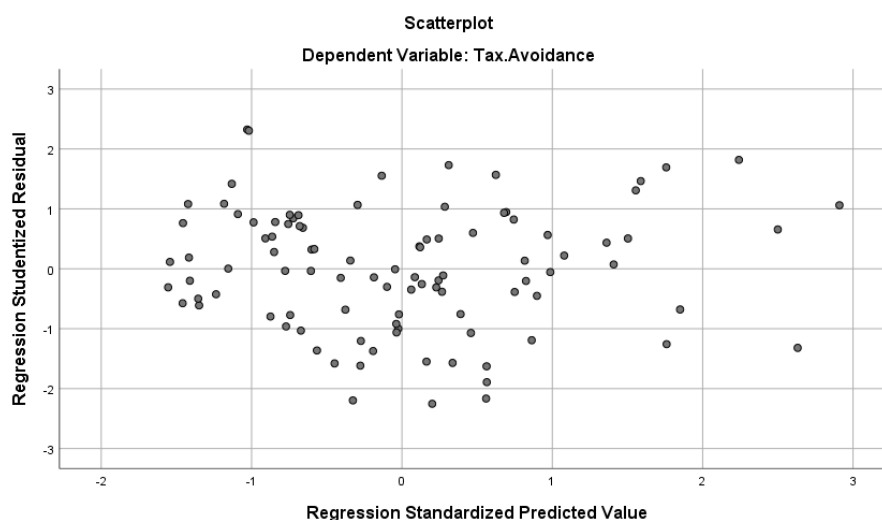
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17950910
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.036
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel tersebut, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model regresi yang digunakan telah terpenuhi [26].

2. Uji Heterokedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan Gambar 8, hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik tersebut juga tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak menunjukkan pola yang sistematis, seperti pola melebar, menyempit, maupun bergelombang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas [26].

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	CSR (X1)	0.969	1.032
	Leverage (X2)	0.845	1.184
	Capital Intensity (X3)	0.887	1.127
	Profitability (X4)	0.941	1.063
	Firm Size (X5)	0.971	1.030

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam model penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Variabel *corporate social responsibility* (X1) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,969 dan nilai VIF sebesar 1,032. Variabel *leverage* (X2) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,845 dan nilai VIF sebesar 1,184. Variabel *capital intensity* (X3) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,887 dan nilai VIF sebesar 1,127. Selanjutnya, variabel *profitability* (X4) memperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,941 dan nilai VIF sebesar 1,063, sedangkan variabel *firm size* (X5) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,971 dan nilai VIF sebesar 1,030. Seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas [26].

4. Uji Autokorelasi

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.841

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode pengamatan tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,841. Menurut kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai DW berada pada rentang $1,5 < DW < 2,5$, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,841 berada dalam rentang tersebut ($1,5 < 1,841 < 2,5$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi [26].

C. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta mengetahui peran variabel moderasi dalam hubungan antarvariabel yang diteliti. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah dugaan yang telah dirumuskan dalam penelitian dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil pengujian statistik. Melalui analisis regresi, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui, sedangkan penggunaan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) memungkinkan peneliti mengidentifikasi kemampuan variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis dinyatakan diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis dinyatakan ditolak [35].

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845 ^a	.715	.682	.13733076

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R-Square (R^2) sebesar 0,715. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 71,5%, sedangkan sebesar 28,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor lain tersebut dapat berupa *sales growth*, *inventory intensity*, *institutional ownership*, *firm age*, serta karakteristik tata kelola dan karakteristik eksekutif perusahaan yang dalam penelitian terdahulu juga dikaitkan dengan *tax avoidance* [36].

2. Uji t (Parsial)

Tabel 12. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.030	.385			.077	.939
CSR	-.062	.132	-.037		-.475	.636
Leverage	.212	.068	.260		3.126	.002
Capital.Intensity	.463	.099	.380		4.687	.000
Profitability	-1.353	.206	-.519		-6.584	.000
Firm Size	.076	.069	.085		1.093	.277

a. Dependent Variable : Tax Avoidance

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada Tabel 12, dapat diketahui bahwa variabel *corporate social responsibility* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,636, yang lebih besar dari 0,05 ($0,636 > 0,05$). Dengan demikian, *corporate social responsibility* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Sementara itu, variabel *leverage* (X2) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* (X2) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Variabel *capital intensity* (X3) juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga *capital intensity* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Selanjutnya, *profitability* (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa *profitability* (X4) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Berbeda dengan variabel sebelumnya, *firm size* (X5) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,277 > 0,05$, sehingga *firm size* (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y).

3. Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 13. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-0.249	0.315			-.793	0.43
X1.Z	-0.927	0.559	-0.524		-1.659	0.101

X2.Z	0.539	0.172	0.626	3.122	0.002
X3.Z	-0.674	0.37	-0.28	1.822	0.072
X4.Z	13.645	2.096	1.555	6.509	0.000
X5.Z	-0.028	0.012	-0.423	2.326	0.022

a. Dependent Variable : Tax Avoidance

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis (MRA)* yang disajikan pada tabel tersebut, diketahui bahwa interaksi antara *corporate social responsibility* (X1) dengan variabel moderasi (Z) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,101 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi X1.Z tidak berpengaruh signifikan, sehingga variabel Z tidak mampu memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap variabel dependen. Selanjutnya, interaksi antara *leverage* (X2) dengan variabel moderasi (Z) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,539. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi X2.Z berpengaruh positif dan signifikan, sehingga variabel Z mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap variabel dependen. Pada interaksi *capital intensity* (X3) dengan variabel moderasi (Z), diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,072 > 0,05$. Dengan demikian, interaksi X3.Z tidak berpengaruh signifikan, sehingga variabel Z tidak mampu memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap variabel dependen. Sementara itu, interaksi antara *profitabilitas* (X4) dengan variabel moderasi (Z) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 13,645. Hasil ini menunjukkan bahwa interaksi X4.Z berpengaruh positif dan signifikan, sehingga variabel Z mampu memoderasi pengaruh *profitabilitas* terhadap variabel dependen. Terakhir, interaksi antara *firm Size* (X5) dengan variabel moderasi (Z) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar -0,028. Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi X5.Z berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga variabel Z mampu memoderasi pengaruh *firm size* terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (X1) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Hasil uji statistik t parsial pada Tabel 12 mengindikasikan bahwa variabel *corporate social responsibility* (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* (Y), sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi yang tidak signifikan dengan nilai t hitung sebesar -0,475. Nilai tersebut berada di bawah ambang batas t tabel sebesar 1,986 ($-1,986 < -0,475 < 1,986$). Nilai probabilitas dalam penelitian ini memiliki signifikansi 0,636 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,636 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* ditolak. Tidak adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* belum menjadi faktor yang menentukan keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Pengungkapan *corporate social responsibility* pada dasarnya berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan, sedangkan keputusan perpajakan lebih berkaitan dengan kebijakan keuangan, struktur pendanaan, kondisi laba, serta strategi pengelolaan pajak perusahaan. Dengan demikian, peningkatan pengungkapan *corporate social responsibility* tidak secara langsung menyebabkan perubahan pada tingkat *tax avoidance*. Secara implikatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang tinggi belum tentu memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. *corporate social responsibility* dapat dijalankan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan pemenuhan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan tanpa secara langsung mengubah kebijakan perpajakan perusahaan. Pada perusahaan properti, pengungkapan *corporate social responsibility* juga dapat berkaitan dengan aspek sosial, lingkungan, dan hubungan dengan masyarakat sekitar proyek, sehingga aktivitas tersebut tidak selalu terintegrasi dengan keputusan manajemen mengenai perpajakan.

Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [11]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menjelaskan bahwa semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak [9] dan [10].

Pengaruh *Leverage* (X2) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Hasil uji statistik t parsial pada Tabel 12 mengindikasikan bahwa variabel *leverage* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (Y), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,126. Nilai tersebut berada di atas ambang batas t tabel sebesar 1,986 ($3,126 > 1,986$). Nilai probabilitas dalam penelitian ini memiliki signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,002 < 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance* diterima. Secara teoritis,

peningkatan *leverage* menunjukkan semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang secara fiskal pada kondisi tertentu dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, struktur pendanaan yang lebih banyak menggunakan utang dapat memberikan konsekuensi terhadap besarnya laba kena pajak dan kewajiban perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut menjadikan keputusan pendanaan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan modal, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan pajak perusahaan. Implikasi dari arah hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat *leverage* diikuti oleh perubahan pada *tax avoidance* sesuai dengan arah pengukuran variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Artinya, struktur pendanaan berbasis utang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kebijakan perpajakan perusahaan. Pada perusahaan properti, hubungan tersebut menjadi relevan karena kegiatan pengembangan proyek membutuhkan kebutuhan modal yang relatif besar dan dapat melibatkan pendanaan eksternal. Temuan ini memberikan gambaran bahwa keputusan pendanaan perusahaan dapat memiliki konsekuensi terhadap kebijakan perpajakan. Namun, pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak tetap berbeda dengan tindakan penghindaran pajak yang melanggar ketentuan, karena manfaat pajak dari bunga dapat muncul sebagai konsekuensi dari struktur pendanaan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan tingkat utang tinggi dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak [13] dan [14]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [15].

Pengaruh *Capital Intensity* (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Hasil uji statistik t parsial pada Tabel 12 mengindikasikan bahwa variabel *capital intensity* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (Y), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,687. Nilai tersebut berada di atas ambang batas t tabel sebesar 1,986 ($4,687 > 1,986$). Nilai probabilitas dalam penelitian ini memiliki signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance* diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi investasi perusahaan pada aset tetap memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel *tax avoidance*. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang timbul selama masa manfaat aset. Beban penyusutan tersebut dapat menjadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, investasi pada aset tetap dapat memberikan konsekuensi fiskal melalui mekanisme penyusutan. Hubungan tersebut memiliki relevansi yang kuat pada perusahaan properti karena aktivitas usaha sektor ini berkaitan erat dengan penggunaan aset tetap dan investasi dalam jumlah besar. Aset berupa tanah, bangunan, fasilitas, serta aset pendukung kegiatan operasional menjadi bagian penting dalam aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, karakteristik aset perusahaan dapat memengaruhi struktur biaya dan konsekuensi perpajakannya. Implikasi dari hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi perusahaan pada aset tetap tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan usaha, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan pajak. Beban penyusutan dapat berperan sebagai *non-debt tax shield*, yaitu manfaat pengurangan laba kena pajak yang berasal dari penyusutan aset dan tidak berkaitan dengan penggunaan utang. Dengan demikian, *capital intensity* dapat menjadi salah satu karakteristik keuangan yang relevan dalam menjelaskan variasi kebijakan perpajakan perusahaan. Namun, pemanfaatan penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak harus tetap dibedakan dari praktik penghindaran pajak yang bersifat ilegal karena penyusutan merupakan konsekuensi akuntansi dan fiskal atas kepemilikan aset yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap *tax avoidance* [16] dan [17]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [18].

Pengaruh *Profitability* (X4) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Hasil uji statistik t parsial pada Tabel 12 mengindikasikan bahwa variabel *profitability* (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance* (Y), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -6,584. Nilai tersebut berada di bawah ambang batas -t tabel sebesar -1,986 ($-6,584 < -1,986$). Nilai probabilitas dalam penelitian ini memiliki signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh negatif *profitability* terhadap *tax avoidance* diterima. Arah negatif menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas diikuti oleh penurunan *tax avoidance* sesuai dengan arah pengukuran variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui kemampuan finansial perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas kinerja, reputasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Pada perusahaan dengan profitabilitas rendah, tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan dapat menjadi lebih besar karena sumber daya yang tersedia relatif terbatas. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kapasitas keuangan yang lebih memadai sehingga kebutuhan untuk menekan beban pajak melalui strategi perpajakan

tertentu dapat berbeda. Dengan demikian, tingkat profitabilitas dapat membentuk perbedaan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Implikasi dari hubungan negatif tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas bukan hanya menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, peningkatan kemampuan menghasilkan laba dalam penelitian ini berkaitan dengan kecenderungan perubahan *tax avoidance* pada arah yang berlawanan. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa profitabilitas justru berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [19].

Pengaruh *Firm Size* (X5) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Hasil uji statistik *t* parsial pada Tabel 12 mengindikasikan bahwa variabel *firm size* (X5) tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* (Y), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *t* hitung sebesar 1,093. Nilai tersebut berada di bawah ambang batas *t* tabel sebesar 1,986 ($-1,986 < 1,093 < 1,986$). Nilai probabilitas dalam penelitian ini memiliki signifikansi 0,277 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,277 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan tingkat *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki total aset lebih besar tidak secara otomatis memiliki kecenderungan *tax avoidance* yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena ukuran perusahaan hanya menggambarkan skala ekonomi perusahaan, sedangkan keputusan perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti struktur pendanaan, profitabilitas, karakteristik aset, dan kebijakan manajemen. Dari perspektif *political cost theory*, perusahaan berukuran besar memiliki tingkat visibilitas yang lebih tinggi sehingga aktivitasnya cenderung memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemangku kepentingan dan regulator. Kondisi tersebut dapat menciptakan pertimbangan reputasi dan kepatuhan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Namun, besarnya ukuran perusahaan juga memberikan sumber daya dan kemampuan manajerial yang lebih besar dalam mengelola kegiatan operasional dan perpajakannya. Kedua kondisi tersebut dapat menghasilkan arah perilaku yang berbeda sehingga pengaruh *firm size* secara statistik menjadi tidak signifikan. Implikasinya, peningkatan skala perusahaan tidak dapat digunakan sebagai dasar tunggal untuk menjelaskan perubahan *tax avoidance*. Dalam konteks perusahaan properti, perusahaan besar maupun kecil sama-sama dapat memiliki karakteristik aset, struktur pendanaan, dan kebijakan perpajakan yang berbeda. Oleh karena itu, ukuran perusahaan perlu dilihat bersama dengan karakteristik keuangan lainnya dalam menjelaskan kebijakan perpajakan. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [22]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan besar dinilai memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak [24] dan [23].

***Corporate Governance* (Z) Memoderasi Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (X1) terhadap *Tax Avoidance* (Y)**

Hasil uji MRA pada Tabel 13 mengindikasikan bahwa interaksi X1.Z tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *t* hitung sebesar -1,659 yang berada di antara -1,986 dan 1,986, dengan nilai signifikansi sebesar 0,101 yang lebih besar dari 0,05 ($0,101 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *corporate governance* belum terbukti mampu mengubah hubungan antara pengungkapan CSR dan *tax avoidance*. Tidak signifikannya interaksi CSR dengan *corporate governance* mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk menjadikan aktivitas CSR sebagai bagian yang secara langsung memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. Secara konseptual, CSR dan *corporate governance* memiliki fungsi yang berbeda dalam perusahaan. CSR lebih berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan pemangku kepentingan, sedangkan *corporate governance* berfungsi mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola belum tentu menyebabkan pengungkapan CSR memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kebijakan perpajakan. Tidak signifikannya moderasi tersebut juga dapat dijelaskan dari hasil pengujian pengaruh langsung. Pada penelitian ini, CSR secara langsung juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa CSR belum menjadi faktor yang secara statistik menjelaskan perubahan *tax avoidance*. Dengan demikian, penambahan *corporate governance* sebagai variabel moderasi belum mampu menghasilkan hubungan yang signifikan antara CSR dan *tax avoidance*. Arah koefisien interaksi yang negatif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peningkatan *corporate governance* dapat mengarahkan hubungan CSR terhadap *tax avoidance* ke arah negatif. Namun, karena nilai signifikansinya sebesar 0,101 lebih besar dari 0,05, kecenderungan tersebut belum memiliki bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa *corporate governance* benar-benar memperlemah pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, interpretasi yang tepat bukan bahwa *corporate governance* memperlemah hubungan tersebut, melainkan bahwa terdapat arah hubungan negatif yang belum terbukti secara statistik. Implikasi

dari hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan CSR yang disertai dengan mekanisme tata kelola perusahaan belum secara otomatis mengubah kebijakan perpajakan perusahaan. Dalam konteks perusahaan properti, aktivitas CSR dapat lebih berorientasi pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan hubungan dengan pemangku kepentingan, sedangkan keputusan perpajakan dapat lebih dipengaruhi oleh kondisi keuangan, struktur pendanaan, karakteristik aset, dan kebijakan manajemen. Dengan demikian, *corporate governance* belum dapat digunakan sebagai faktor yang memperkuat hubungan CSR dengan *tax avoidance* pada perusahaan properti yang menjadi objek penelitian. Hal ini diduga karena pengungkapan CSR pada dasarnya sudah tidak berpengaruh secara langsung terhadap *tax avoidance*, sehingga keberadaan variabel moderasi tidak dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan yang secara statistik memang tidak signifikan [11]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* [9].

Corporate Governance (Z) Memoderasi Pengaruh Leverage (X2) terhadap Tax Avoidance (Y)

Hasil uji MRA pada Tabel 13 mengindikasikan bahwa interaksi X2.Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *t* hitung sebesar 3,122 yang berada di atas *t* tabel sebesar 1,986 ($3,122 > 1,986$), dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,539 dan signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* diterima, dengan arah memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme *corporate governance* mengubah hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*. Arah positif interaksi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas mekanisme tata kelola, bersama dengan perubahan tingkat *leverage*, berkaitan dengan perubahan variabel dependen sesuai arah koefisien interaksi. Dengan demikian, *corporate governance* dalam penelitian ini tidak menunjukkan fungsi yang sepenuhnya membatasi konsekuensi perpajakan dari penggunaan utang. Secara konseptual, tata kelola perusahaan yang lebih baik tidak selalu berarti seluruh strategi pengelolaan pajak menjadi lebih rendah. Mekanisme pengawasan yang baik dapat mendorong manajemen mengambil keputusan keuangan secara lebih terstruktur dan efisien. Dalam konteks *leverage*, efisiensi tersebut dapat mencakup pengelolaan struktur pendanaan dan pemanfaatan konsekuensi fiskal dari beban bunga selama masih berada dalam ketentuan perpajakan. Implikasinya menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* dalam pengelolaan pajak tidak hanya dapat dilihat dari kemampuan membatasi tindakan manajemen, tetapi juga dari kemampuannya memastikan keputusan keuangan dan perpajakan dilakukan secara terencana, terkontrol, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* [14] dan [15], serta riset lain yang membuktikan bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* [5].

Corporate Governance (Z) Memoderasi Pengaruh Capital Intensity (X3) terhadap Tax Avoidance (Y)

Hasil uji MRA pada Tabel 13 mengindikasikan bahwa interaksi X3.Z tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *t* hitung sebesar -1,822 yang berada di antara -1,986 dan 1,986, dengan nilai signifikansi sebesar 0,072 yang lebih besar dari 0,05 ($0,072 > 0,05$), meskipun nilainya cukup mendekati taraf signifikansi yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* ditolak. Arah koefisien negatif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peningkatan mekanisme *corporate governance* dapat mengubah hubungan *capital intensity* dengan variabel dependen ke arah negatif. Namun, karena pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, kecenderungan tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa *corporate governance* benar-benar memperlemah hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada populasi penelitian. Kondisi tersebut dapat terjadi karena keputusan investasi pada aset tetap lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan operasional, strategi pengembangan proyek, dan kebijakan investasi perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini belum tentu memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mengubah keputusan perusahaan terkait struktur aset tetap dan konsekuensi penyusutannya. Implikasinya, keberadaan tata kelola perusahaan belum terbukti mampu mengubah hubungan antara intensitas aset tetap dan *tax avoidance*. Dengan demikian, mekanisme pengawasan perusahaan perlu dilihat bersama dengan kebijakan investasi dan karakteristik aset perusahaan dalam memahami keputusan perpajakannya. Hasil riset ini berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang menemukan bahwa kepemilikan institusional sebagai salah satu proksi *corporate governance* terbukti efektif mampu mempengaruhi *capital intensity* terhadap *tax avoidance* [5]. Hasil ini sejalan dengan riset lain yang menemukan bahwa variabel moderasi ukuran perusahaan juga tidak mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* [18].

Corporate Governance (Z) Memoderasi Pengaruh Profitability (X4) terhadap Tax Avoidance (Y)

Hasil uji MRA pada Tabel 13 mengindikasikan bahwa interaksi X4.Z berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *t* hitung sebesar 6,509 yang berada jauh di atas *t* tabel sebesar 1,986 ($6,509 > 1,986$), dengan nilai koefisien regresi sebesar 13,645 dan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan *corporate governance* mampu

memoderasi pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* diterima, dengan arah memperkuat pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* dan merupakan interaksi dengan pengaruh paling dominan di antara seluruh variabel moderasi yang diuji. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance* mengubah hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Arah positif pada koefisien interaksi menunjukkan bahwa peningkatan *corporate governance* pada tingkat profitabilitas tertentu berkaitan dengan perubahan *tax avoidance* sesuai arah koefisien interaksi. Dengan demikian, hubungan antara kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh tingkat profitabilitas, tetapi juga oleh mekanisme tata kelola perusahaan. Secara konseptual, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki sumber daya yang lebih besar dan aktivitas keuangan yang lebih kompleks. Dalam kondisi tersebut, mekanisme tata kelola dapat meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengambilan keputusan perpajakan. Tata kelola yang lebih baik dapat mendorong manajemen mengelola beban pajak secara lebih terencana dengan mempertimbangkan efisiensi keuangan sekaligus risiko kepatuhan. Implikasi dari temuan tersebut adalah bahwa *corporate governance* menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, tingkat laba perusahaan saja belum sepenuhnya menjelaskan perubahan *tax avoidance*, karena mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen juga dapat memengaruhi hubungan tersebut. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang membuktikan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* [19] dan [29], serta riset lain yang menemukan bahwa *corporate governance* terbukti tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur [11].

Corporate Governance (Z) Memoderasi Pengaruh Firm Size (X5) terhadap Tax Avoidance (Y)

Hasil uji MRA pada Tabel 13 mengindikasikan bahwa interaksi X5.Z berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *t* hitung sebesar $-2,326$ yang berada di bawah $-t$ tabel sebesar $-1,986$ ($-2,326 < -1,986$), dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,028$ dan signifikansi sebesar $0,022$ yang lebih kecil dari $0,05$ ($0,022 < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *firm size* secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hubungan tersebut berubah ketika *firm size* berinteraksi dengan *corporate governance*. Arah negatif koefisien interaksi menunjukkan bahwa peningkatan *corporate governance* pada perusahaan dengan ukuran tertentu berkaitan dengan perubahan variabel dependen ke arah negatif. Secara konseptual, perusahaan berukuran besar memiliki tingkat kompleksitas kegiatan usaha, jumlah aset, dan visibilitas yang relatif tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan yang efektif. Ketika ukuran perusahaan disertai dengan mekanisme *corporate governance* yang lebih baik, pengawasan terhadap keputusan manajemen menjadi lebih terstruktur, termasuk dalam pengambilan keputusan yang memiliki konsekuensi perpajakan. Implikasinya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat dipahami secara terpisah dari kualitas tata kelola perusahaan. Ketidaksignifikanan *firm size* pada pengujian langsung, tetapi signifikannya interaksi *firm size* dengan *corporate governance*, menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dapat menjadi kondisi yang memengaruhi hubungan antara skala perusahaan dan kebijakan perpajakan. Hasil ini menarik untuk dicermati karena pada pengujian parsial, *firm size* secara langsung tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun setelah berinteraksi dengan *corporate governance*, pengaruhnya menjadi signifikan dan negatif. Kondisi ini mengindikasikan adanya pure moderation, di mana *corporate governance* berperan sebagai variabel moderasi murni yang baru memunculkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* ketika berinteraksi dengan kualitas tata kelola perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan yang diimbangi dengan penerapan tata kelola yang baik, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena perusahaan besar dengan pengawasan *governance* yang kuat cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan demi menjaga reputasi dan menghindari risiko sanksi. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menemukan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* [29] dan [24], serta riset lain yang menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sekalipun variabel ukuran perusahaan [22].

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, *profitabilitas*, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena pengungkapan tanggung jawab sosial lebih berkaitan dengan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, sementara ukuran perusahaan yang besar justru mendapat pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak sehingga tidak selalu diarahkan pada praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, *leverage* dan *capital intensity* terbukti berpengaruh positif dan signifikan, karena beban bunga utang dan beban penyusutan aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Profitabilitas terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, sebab perusahaan dengan laba tinggi cenderung lebih patuh menjaga reputasi dan kewajiban perpajakannya. Dari sisi variabel moderasi, *corporate governance* tidak

mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* maupun *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, namun terbukti memperkuat pengaruh *leverage* dan *profitabilitas*, serta memperlemah pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* bahkan menunjukkan pola pure moderation pada variabel *firm size*, di mana pengaruhnya baru signifikan setelah berinteraksi dengan tata kelola perusahaan. Secara keseluruhan, model penelitian ini mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 71,5% ($\text{Adjusted } R^2 = 0,682$), sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model seperti pertumbuhan penjualan, intensitas persediaan, kepemilikan institusional, usia perusahaan, dan karakteristik eksekutif.

Temuan ini memperkuat relevansi teori agensi dalam menjelaskan konflik kepentingan antara otoritas pajak dan manajemen perusahaan, sekaligus menjadi masukan bagi manajemen dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait struktur modal, investasi aset, dan pengawasan pajak. Mengingat keterbatasan cakupan sampel dan proksi *corporate governance* yang digunakan, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek, periode, serta variabel penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya cakupan sampel yang hanya berasal dari satu sektor (properti) dan periode pengamatan lima tahun, serta proksi *corporate governance* yang hanya menggunakan proporsi komisaris independen. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke sektor lain, menambah proksi *corporate governance* (misalnya kepemilikan institusional atau komite audit), serta memasukkan variabel lain seperti *sales growth*, *inventory intensity*, dan karakteristik eksekutif agar model dapat menjelaskan variasi *tax avoidance* secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- [1] F. C. Pakpahan, H. Malau, and M. Susanti, "the Effect of Profitability, Leverage and Green Accounting, on Tax Avoidance in the Pefindo 25 Index for the Period 2018-2022," *COSTING J. Econ. Bus. Account.*, vol. 7, no. 6, pp. 1179–1189, 2024.
- [2] M. Efendi and S. P. Winingrum, "Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *J. Ekon. Dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 269–280, 2025, doi: 10.47233/jebis.v5i1.2496.
- [3] Ekavina Dustira Br Tarigan, "Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi) PROFITABILITAS , LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY," vol. xx, no. xx, pp. 631–646, 2025.
- [4] P. Akuntansi and U. Surabaya, "Program Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Surabaya 1,2,3)," vol. 11, no. 3, pp. 271–284, 2021.
- [5] M. I. Nugraha and S. D. Mulyani, "Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *J. Akunt. Trisakti*, vol. 6, no. 2, pp. 301–324, 2019, doi: 10.25105/jat.v6i2.5575.
- [6] E. S. dan H. F. Santoso, "Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019," *J. Akuntansi, Vol. 21, No. 1, Januari - Juni 2021.*, vol. 21, no. 1, pp. 21–36, 2021.
- [7] A. Nurpita and A. W. Wardani, "Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian Analisis Trend Pertumbuhan Indeks Harga Properti Komersial Di Kota Besar Indonesia Pasca Pandemi COVID-19," *J. Manaj. Aset dan Penilai.*, vol. 1, no. 1, pp. 17–22, 2023.
- [8] Shintami Oktavia, J. Situngkir, F. Farhan, Ratri Aulia Wijaya, N. A. Simanungkalit, and U. I. R. . Pardosi, "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022–2024," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 482–493, 2025, doi: 10.56799/peshum.v5i1.12546.
- [9] Y. D. Pramita and E. N. Susanti, "Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akunt. Inov.*, vol. 1, no. 2, pp. 29–46, 2023, doi: 10.59330/jai.v1i2.11.
- [10] A. Nabila, M. Rafika, L. Bulutoding, N. E. Syariati, U. Islam, and N. Alauddin, "ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review PENGARUH CSR DAN EFEK KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI," vol. 3, pp. 204–217, 2022, [Online]. Available: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>
- [11] D. R. Nurtanto and S. Wulandari, "Pengaruh Csr, Leverage Dan Profitabilitas Jimea," *J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, vol. 8, no. 1, pp. 734–746, 2024.
- [12] Sudibyo, H. H., "Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 75–85, 2022.
- [13] M. N. Agengsiwardana, D. S. Aryani, S. Rani, and K. Armin, "Tax Avoidance: CSR and Capital Intensity with Firm Size as a Moderating Variable," *Financ. Account. Bus. Anal.*, vol. 7, no. 2, p. 151, 2025, doi: 10.37075/faba.2025.2.02.

- [14] Norma Lutfita Sari and A. Ajimat, "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance," *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 4, pp. 279–285, 2023, doi: 10.54259/akua.v2i4.1953.
- [15] S. L. Dewi and R. M. Oktaviani, "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Akurasi J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 2, pp. 179–194, 2021, doi: 10.29303/akurasi.v4i2.122.
- [16] N. Artinasari and Mildawati, "Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585 PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE," *e-Proceeding Manag.*, vol. 5, no. 1, pp. 713–719, 2018.
- [17] N. S. Lia Ameliawati, Tasya Kurnia, "Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja," *J. Bisnis dan Akunt. Unsurja*, vol. 10, no. 1, pp. 78–92, 2025.
- [18] H. Nathasya, "No TitleEAEENH," *Edu Res. Indones. Inst. Corp. Learn. Stud.*, vol. 5, no. 1, pp. 70–80, 2024.
- [19] R. Z. Ramadhan and A. H. Putri, "Pengaruh Leverage, Profitability, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akunt. TSM*, vol. 4, no. 3, pp. 121–132, 2024, doi: 10.34208/ejatsm.v4i3.2664.
- [20] V. A. P. Astuti, E. M. Sutanto, and F. R. Siddiq, "Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)," 2020.
- [21] Firliana and B. Pristanila, "Terhadap Penghindaran Pajak The Effect of Capital Intensity , Profitability , and Inventory Intensity on Tax Avoidance," *J. Rekognisi Akunt.*, vol. 8, no. 2, pp. 14–25, 2024, doi: 10.34001/jra.v8i2.926.
- [22] A. Gui and D. T. Sudirgo, "Pengaruh Profitability, Kepemilikan Institusional , Firm Size, dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance," *J. Multiparadigma Akunt.*, vol. 7, no. 2, pp. 973–982, 2025, [Online]. Available: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/33781>
- [23] I. Dewinta and P. Setiawan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 14, no. 3, pp. 1584–1615, 2016.
- [24] V. R. Putri, M. Falatifah, and Lady Karlinah, "Pengaruh Profitabilitas, Firm Size dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance," *Owner*, vol. 9, no. 2, pp. 1334–1356, 2025, doi: 10.33395/owner.v9i2.2679.
- [25] E. Hamzah, "Good Corporate Governance dalam Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 13, no. 1, pp. 73–86, 2014.
- [26] J. R. Akuntansi, P. Akuntansi, F. E. B. Unmas, and D. Issn, "TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DITINJAU DARI," vol. 11, no. 1, pp. 139–157, 2021.
- [27] I. M. D. S. Wirawan and I. M. D. Harmana, "Mekanisme Kualitas Audit dan Implementasi CSR dalam Mengurangi Tax Aggressive," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 8, no. 2, pp. 155–164, 2023, doi: 10.38043/jiab.v8i2.5112.
- [28] K. P. Suryatimur and S. N. Sunaningsih, "Corporate Governance Dan Tax Avoidance Di Indonesia (Literature Review)," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 66–73, 2022, doi: 10.38043/jiab.v7i1.3465.
- [29] N. Hidayah and H. Ernandi, "Pengaruh Leverage , Firm Size , Profitabilitas dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Melalui Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun," *J. Ilm. Ris. Akunt.*, vol. 12, no. 2, pp. 1–11, 2023, [Online]. Available: <https://innovative.pubmedia.id/index.php/Innovative/article/view/64>
- [30] Tikkos Sitanggang dan Silvi Leusiana, "The Effect of Profitability and Capital Intensity on Tax Avoidance," 2023.
- [31] Putri Anisa Risqana and Efendi David, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 12, 2023, [Online]. Available: <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/5896/%0Ahttps://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/5896/2/PENDAHULUAN.pdf>
- [32] F. N. Ulfa Ulinuha, "Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas , Leverage , Capital Intensity ,," vol. 8, no. 2, pp. 520–538, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/E-Bis>
- [33] M. D. Wulandari and H. Ernandi, "Leverage , Firm Size , Thin Capitalization , Corporate Social Responsibility , Capital Intensity on Tax Avoidance with Corporate Governance as a Moderating Variable (Study of Transportation Sub-Sector Service Companies listed on the Indonesia Stock Excha," pp. 1–14, 2023.
- [34] Liana Lie, "Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen," *Dinamik*, vol. 14, no. 2, pp. 90–97, 2009.
- [35] Hendryadi, "Pengaruh jumlah komite audit, profitabilitas dan leverage terhadap manajemen laba (Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020)," *Bab III Metod. Penelit.*, vol. Bab iii me, pp. 1–9, 2019.
- [36] Fitria Eka Ningsih and Calosa Melina, "Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance," *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 2, pp. 316–326, 2026, doi: 10.54259/akua.v5i2.7258.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.